



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana serta implementasi berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan tugas pengawasan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dan atas nama Kepala Daerah perlu didukung dengan biaya yang cukup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota;
15. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut .
4. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Banggai Kepulauan dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah adalah orang yang karena jabatannya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Kepala Daerah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksaan.
8. *Jabatan Fungsional* adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
10. Auditor Ahli adalah Auditor yang berlatar belakang pendidikan minimal Strata 1/Diploma IV dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi Pembina atau yang sederajat, mempunyai sertifikat auditor ahli, yang dalam melaksanakan tugas pengawasan dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan.
11. Auditor Terampil adalah Auditor yang berlatar belakang pendidikan minimal DIII dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi Pembina atau yang sederajat, mempunyai sertifikat auditor terampil, yang dalam melaksanakan tugas pengawasan mempergunakan prosedur dan teknik kerja yang telah ditentukan dibidang pengawasan.
12. Sertifikasi adalah suatu proses yang harus dilaksanakan oleh calon auditor atau oleh auditor untuk mendapatkan sertifikat auditor.
13. Sertifikat auditor adalah tanda kemampuan auditor untuk melaksanakan tugas sebagai auditor terampil atau auditor ahli maupun untuk berperan sebagai Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu.
14. Pengawasan interen adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
15. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
19. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, reviu, evaluasi dan pemantauan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan lainnya meliputi Penyusunan Pedoman dan Standar melalui suatu penekatan keilmuan yang sistematis (a systematic disciplined approach) untuk meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
20. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
21. Standar Biaya Khusus Pengawasan adalah biaya pengawasan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan yang diberikan kepada Pejabat Pengawas Pemerintah daerah secara lumpsum dan/atau at cost.
22. Ruang Lingkup Pengawasan adalah kewenangan pelaksanaan pengawasan oleh pejabat pengawas pemerintah daerah yang meliputi pengawasan administrasi umum pemerintahan dan pengawasan lainnya.
23. Objek Pengawasan adalah sasaran pengawasan pejabat pengawas pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.

BAB II SURAT PERINTAH TUGAS

Pasal 2

- (1) SPT merupakan dasar bagi tim pengawas untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT untuk objek pengawasan dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Inspektur atas nama Bupati.

BAB III SUSUNAN TIM PENGAWAS

Pasal 3

- (1) Tim pengawas yang dibentuk untuk penugasan tim mandiri paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang pengendali mutu;
 - b. 1 (satu) orang pengendali teknis;
 - c. 1 (satu) orang ketua tim; dan
 - d. 2 (dua) orang anggota tim.
- (3) Susunan Tim Pengawas untuk penugasan tim mandiri dibentuk jika jumlah dan kualifikasi jabatan fungsional auditor dapat terpenuhi.
- (4) Apabila jumlah dan kualifikasi jabatan fungsional auditor belum memenuhi kriteria pembentukan tim pengawas penugasan pengawasan mandiri, maka tim pengawas dapat dibentuk untuk tetap terlaksananya fungsi pengawasan daerah.

Pasal 4

Setiap pejabat pengawas dalam tim pengawas memiliki tanggungjawab secara hirarki sesuai peran yang ditetapkan dalam penugasan.

Pasal 5

- (1) Pengendali mutu adalah auditor ahli madya atau ahli utama yang bertanggungjawab atas mutu hasil pengawasan.
- (2) Apabila jabatan fungsional auditor belum terpenuhi untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka fungsi pengendalian mutu harus tetap dilaksanakan dengan penugasan atas tanggungjawab tersebut kepada pejabat struktural eselon IIIa pada Inspektorat Daerah.
- (3) Pengendali mutu dilakukan melalui pelaksanaan supervisi terhadap setiap tahapan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan norma/standar pengawasan yang berlaku, minimal meliputi :
 - a. pengawasan terhadap kinerja pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim; dan
 - b. reviu terhadap laporan hasil pengawasan.

Pasal 6

- (1) Pengendali teknis adalah auditor ahli muda atau ahli madya yang bertanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan pekerjaan pengawasan.

- (2) Apabila jabatan fungsional auditor belum terpenuhi untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka fungsi pengendalian teknis harus tetap dilaksanakan dengan penugasan atas tanggungjawab tersebut kepada auditor ahli pertama dengan pangkat minimal penata muda tingkat I golongan ruang III/b pejabat struktural eselon IV.
- (3) Pengendali teknis bertanggungjawab atas pelaksanaan setiap tahapan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan norma/standar pengawasan yang berlaku, minimal meliputi :
 - a. pengawasan terhadap kinerja ketua tim;
 - b. reviu program kerja pengawasan ketua tim; dan
 - c. reviu laporan hasil pengawasan.

Pasal 7

- (1) Ketua tim adalah auditor ahli pertama atau ahli muda yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan yang ditugaskan kepada suatu tim yang diketuainya.
- (2) Apabila jabatan fungsional auditor belum terpenuhi untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka fungsi ketua tim harus tetap dilaksanakan dengan penugasan atas tanggungjawab tersebut kepada jabatan fungsional umum yang memiliki sertifikat auditor ahli.
- (3) Ketua tim bertanggungjawab atas terlaksananya setiap tahapan pengawasan sesuai norma/standar pengawasan yang berlaku, minimal meliputi :
 - a. pengawasan terhadap kinerja Anggota Tim.
 - a. reviu kertas Kerja Pengawasan Anggota Tim.
 - a. penyusun Laporan Hasil Pengawasan.

Pasal 8

- (1) Anggota tim adalah auditor terampil (pelaksana, pelaksana lanjutan dan penyelia) dan auditor ahli (Pertama, Muda, Madya dan Utama) yang bertanggungjawab melaksanakan sebagian dari pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan kepadanya.
- (2) Apabila jabatan fungsional auditor belum terpenuhi untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka fungsi anggota tim harus tetap dilaksanakan dengan penugasan atas tanggungjawab tersebut kepada jabatan fungsional umum yang memiliki sertifikat auditor ahli/terampil.
- (3) Anggota tim bertanggungjawab atas terlaksananya setiap tahapan pengawasan sesuai norma/standar pengawasan yang berlaku, minimal meliputi :
 - a. membuat kertas kerja pengawasan;

- b. melaksanakan pengawasan sesuai dengan program kerja pengawasan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua tim.

BAB IV PEMBINAAN MUTU PENGAWASAN DAERAH

Pasal 9

Inspektur Daerah bertanggungjawab langsung kepada Bupati atas pelaksanaan pengawasan urusan pemerintah daerah dan pembinaan urusan pemerintah desa.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin mutu pelaksanaan pengawasan, Bupati melakukan pembinaan secara terus-menerus.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan urusan pemerintah desa dilakukan pembinaan oleh Wakil Bupati.

BAB V JADWAL PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Jadwal pengawasan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Lama pelaksanaan pengawasan ditentukan berdasarkan pertimbangan ruang lingkup dan objek pengawasan yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah untuk dan atas nama Bupati.

BAB VI BIAYA PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Standar Biaya Khusus Pengawasan diberikan kepada tim pengawas setelah menyelesaikan naskah laporan hasil pengawasan.
- (2) Standar Biaya Khusus Pengawasan terdiri :
 - a. uang pengawasan;
 - b. uang transport (Mobilisasi Tim-PP dan Lokal);
 - c. uang harian; dan
 - d. uang penginapan (at cost).
- (3) Besaran Biaya Khusus Pengawasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisien, efektif dan ekonomis serta azas kepatutan dan kewajaran.

- (4) Rincian Standar Biaya Khusus Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 15 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN DILINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO.	URAIAN / JENIS KEGIATAN	UANG HARIAN	TRANSPORTASI	PENGINAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	KECAMATAN SE-BANGGAI KEPULAUAN				
1.	BUKO SELATAN				
	1. Reviu				
	a. Penanggungjawab	450.000	600.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	600.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irbani)
	c. Pengendali Teknis	350.000	600.000	125.000	Eselon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	600.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	600.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	600.000	85.000	Non PNS
	2. Audit				
	a. Penanggungjawab	450.000	600.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	600.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irbani)
	c. Pengendali Teknis	350.000	600.000	125.000	Eslon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	600.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	600.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	600.000	85.000	Non PNS
	3. Monitoring dan Evaluasi				
	a. Penanggungjawab	450.000	600.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	600.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irbani)
	c. Pengendali Teknis	350.000	600.000	125.000	Eslon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	600.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	600.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	600.000	85.000	Non PNS
2.	BUKO				
	1. Reviu				
	a. Penanggungjawab	450.000	500.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	500.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irbani)
	c. Pengendali Teknis	350.000	500.000	125.000	Eslon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	500.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	500.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	500.000	85.000	Non PNS
	2. Audit				
	a. Penanggungjawab	450.000	500.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	500.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irbani)
	c. Pengendali Teknis	350.000	500.000	125.000	Eslon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	500.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	500.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	500.000	85.000	Non PNS
	3. Monitoring dan Evaluasi				
	a. Penanggungjawab	450.000	500.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	500.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irbani)
	c. Pengendali Teknis	350.000	500.000	125.000	Eslon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	500.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	500.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	500.000	85.000	Non PNS
3.	BULAGI SELATAN				
	1. Reviu				
	a. Penanggungjawab	450.000	600.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	600.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irbani)
	c. Pengendali Teknis	350.000	600.000	125.000	Eslon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	600.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	600.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	600.000	85.000	Non PNS
	2. Audit				
	a. Penanggungjawab	450.000	600.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	600.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irbani)
	c. Pengendali Teknis	350.000	600.000	125.000	Eslon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	600.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	600.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	600.000	85.000	Non PNS

	3. Monitoring dan Evaluasi				
	a. Penanggungjawab	450.000	600.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	600.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)
	c. Pengendali Teknis	350.000	600.000	125.000	Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	600.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	600.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	600.000	85.000	Non PNS
4.	BULAGI				
	1. Reviu				
	a. Penanggungjawab	450.000	500.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	500.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)
	c. Pengendali Teknis	350.000	500.000	125.000	Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	500.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	500.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	500.000	85.000	Non PNS
	2. Audit				
	a. Penanggungjawab	450.000	500.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	500.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)
	c. Pengendali Teknis	350.000	500.000	125.000	Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	500.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	500.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	500.000	85.000	Non PNS
	3. Monitoring dan Evaluasi				
	a. Penanggungjawab	450.000	500.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	500.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)
	c. Pengendali Teknis	350.000	500.000	125.000	Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	500.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	500.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	500.000	85.000	Non PNS
5.	BULAGI UTARA				
	1. Reviu				
	a. Penanggungjawab	450.000	400.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	400.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)
	c. Pengendali Teknis	350.000	400.000	125.000	Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	400.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	400.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	400.000	85.000	Non PNS
	2. Audit				
	a. Penanggungjawab	450.000	400.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	400.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)
	c. Pengendali Teknis	350.000	400.000	125.000	Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	400.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	400.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	400.000	85.000	Non PNS
	3. Monitoring dan Evaluasi				
	a. Penanggungjawab	450.000	400.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	400.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)
	c. Pengendali Teknis	350.000	400.000	125.000	Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	400.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	400.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	400.000	85.000	Non PNS
6.	PELING TENGAH				
	1. Reviu				
	a. Penanggungjawab	450.000	200.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	200.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)
	c. Pengendali Teknis	350.000	200.000	125.000	Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	200.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	200.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	200.000	85.000	Non PNS
	2. Audit				
	a. Penanggungjawab	450.000	200.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	200.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)
	c. Pengendali Teknis	350.000	200.000	125.000	Eselon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	200.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	200.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	200.000	85.000	Non PNS
	3. Monitoring dan Evaluasi				
	a. Penanggungjawab	450.000	200.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	200.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)
	c. Pengendali Teknis	350.000	200.000	125.000	Eselon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	200.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	200.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	200.000	85.000	Non PNS

7.	LIANG					
1.	Reviu					
	a. Penanggungjawab	450.000	200.000	175.000	Eselon II/Inspektur	
	b. Koordinator Tim	400.000	200.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)	
	c. Pengendali Teknis	350.000	200.000	125.000	Eselon IV/Gol III	
	d. Ketua Tim	350.000	200.000	125.000	GOL III	
	e. Anggota	300.000	200.000	100.000	Gol II	
	f. Anggota Non PNS	250.000	200.000	85.000	Non PNS	
2.	Audit					
	a. Penanggungjawab	450.000	200.000	175.000	Eselon II/Inspektur	
	b. Koordinator Tim	400.000	200.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)	
	c. Pengendali Teknis	350.000	200.000	125.000	Eselon IV/Gol III	
	d. Ketua Tim	350.000	200.000	125.000	GOL III	
	e. Anggota	300.000	200.000	100.000	Gol II	
	f. Anggota Non PNS	250.000	200.000	85.000	Non PNS	
3.	Monitoring dan Evaluasi					
	a. Penanggungjawab	450.000	200.000	175.000	Eselon II/Inspektur	
	b. Koordinator Tim	400.000	200.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)	
	c. Pengendali Teknis	350.000	200.000	125.000	Eselon IV/Gol III	
	d. Ketua Tim	350.000	200.000	125.000	GOL III	
	e. Anggota	300.000	200.000	100.000	Gol II	
	f. Anggota Non PNS	250.000	200.000	85.000	Non PNS	
8.	TOTIKUM SELATAN					
1.	Reviu					
	a. Penanggungjawab	450.000	300.000	175.000	Eselon II/Inspektur	
	b. Koordinator Tim	400.000	300.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)	
	c. Pengendali Teknis	350.000	300.000	125.000	Eselon IV/Gol III	
	d. Ketua Tim	350.000	300.000	125.000	GOL III	
	e. Anggota	300.000	300.000	100.000	Gol II	
	f. Anggota Non PNS	250.000	300.000	85.000	Non PNS	
2.	Audit					
	a. Penanggungjawab	450.000	300.000	175.000	Eselon II/Inspektur	
	b. Koordinator Tim	400.000	300.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)	
	c. Pengendali Teknis	350.000	300.000	125.000	Eselon IV/Gol III	
	d. Ketua Tim	350.000	300.000	125.000	GOL III	
	e. Anggota	300.000	300.000	100.000	Gol II	
	f. Anggota Non PNS	250.000	300.000	85.000	Non PNS	
3.	Monitoring dan Evaluasi					
	a. Penanggungjawab	450.000	300.000	175.000	Eselon II/Inspektur	
	b. Koordinator Tim	400.000	300.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)	
	c. Pengendali Teknis	350.000	300.000	125.000	Eselon IV/Gol III	
	d. Ketua Tim	350.000	300.000	125.000	GOL III	
	e. Anggota	300.000	300.000	100.000	Gol II	
	f. Anggota Non PNS	250.000	300.000	85.000	Non PNS	
9.	TOTIKUM					
1.	Reviu					
	a. Penanggungjawab	450.000	300.000	175.000	Eselon II/Inspektur	
	b. Koordinator Tim	400.000	300.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)	
	c. Pengendali Teknis	350.000	300.000	125.000	Eselon IV/Gol III	
	d. Ketua Tim	350.000	300.000	125.000	GOL III	
	e. Anggota	300.000	300.000	100.000	Gol II	
	f. Anggota Non PNS	250.000	300.000	85.000	Non PNS	
2.	Audit					
	a. Penanggungjawab	450.000	300.000	175.000	Eselon II/Inspektur	
	b. Koordinator Tim	400.000	300.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)	
	c. Pengendali Teknis	350.000	300.000	125.000	Eselon IV/Gol III	
	d. Ketua Tim	350.000	300.000	125.000	GOL III	
	e. Anggota	300.000	300.000	100.000	Gol II	
	f. Anggota Non PNS	250.000	300.000	85.000	Non PNS	
3.	Monitoring dan Evaluasi					
	a. Penanggungjawab	450.000	300.000	175.000	Eselon II/Inspektur	
	b. Koordinator Tim	400.000	300.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)	
	c. Pengendali Teknis	350.000	300.000	125.000	Eselon IV/Gol III	
	d. Ketua Tim	350.000	300.000	125.000	GOL III	
	e. Anggota	300.000	300.000	100.000	Gol II	
	f. Anggota Non PNS	250.000	300.000	85.000	Non PNS	
10.	TINANGKUNG SELATAN					
1.	Reviu					
	a. Penanggungjawab	450.000	200.000	175.000	Eselon II/Inspektur	
	b. Koordinator Tim	400.000	200.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irban)	
	c. Pengendali Teknis	350.000	200.000	125.000	Eselon IV/Gol III	
	d. Ketua Tim	350.000	200.000	125.000	GOL III	
	e. Anggota	300.000	200.000	100.000	Gol II	
	f. Anggota Non PNS	250.000	200.000	85.000	Non PNS	

	2. Audit				
	a. Penanggungjawab	450.000	200.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	200.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irbani)
	c. Pengendali Teknis	350.000	200.000	125.000	Eslon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	200.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	200.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	200.000	85.000	Non PNS
	3. Monitoring dan Evaluasi				
	a. Penanggungjawab	450.000	200.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	200.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irbani)
	c. Pengendali Teknis	350.000	200.000	125.000	Eslon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	200.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	200.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	200.000	85.000	Non PNS
11.	TINANGKUNG UTARA				
	1. Reviu				
	a. Penanggungjawab	450.000	200.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	200.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irbani)
	c. Pengendali Teknis	350.000	200.000	125.000	Eslon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	200.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	200.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	200.000	85.000	Non PNS
	2. Audit				
	a. Penanggungjawab	450.000	200.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	200.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irbani)
	c. Pengendali Teknis	350.000	200.000	125.000	Eslon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	200.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	200.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	200.000	85.000	Non PNS
	3. Monitoring dan Evaluasi				
	a. Penanggungjawab	450.000	200.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	200.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irbani)
	c. Pengendali Teknis	350.000	200.000	125.000	Eslon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	200.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	200.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	200.000	85.000	Non PNS
12.	TINANGKUNG				
	1. Reviu				
	a. Penanggungjawab	450.000	100.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	100.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irbani)
	c. Pengendali Teknis	350.000	100.000	125.000	Eslon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	100.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	100.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	100.000	85.000	Non PNS
	2. Audit				
	a. Penanggungjawab	450.000	100.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	100.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irbani)
	c. Pengendali Teknis	350.000	100.000	125.000	Eslon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	100.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	100.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	100.000	85.000	Non PNS
	3. Monitoring dan Evaluasi				
	a. Penanggungjawab	450.000	100.000	175.000	Eselon II/Inspektur
	b. Koordinator Tim	400.000	100.000	160.000	Eselon III/Gol IV (Irbani)
	c. Pengendali Teknis	350.000	100.000	125.000	Eslon IV/Gol III
	d. Ketua Tim	350.000	100.000	125.000	GOL III
	e. Anggota	300.000	100.000	100.000	Gol II
	f. Anggota Non PNS	250.000	100.000	85.000	Non PNS

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM